



PUTUSAN

Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rabdi Sirait;
2. Tempat lahir : Huta Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Asrida Sitorus, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Hasanuddin, S.H., dan Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian No. 5 Lk. IV Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Nomor : 729/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RABDI SIRAIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman " dalam Surat Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RABDI SIRAIT dengan pidana penjara selama 6 (enam) dan 6 (enam) bulan ditambah denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor brotto 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih netto 4,84 (empat koma delapan empat) gram.
 - 1 (satu) kotak rokok luffman
 - 1 (satu) unit Sp Motor Suzuki Smash tanpa plat polisiDipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Sopar Mulatua Silalahi Als Pindong
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

1. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-2393/Kisar/Enz.2/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sopar Mulatua Silalahi alias Pidong (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Dusun III Desa Sionggang Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah Warung Kopi di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, terdakwa dan saksi Sopar Mulatua Silalahi alias Pidong sedang duduk-duduk lalu datang seseorang bernama Farul menawarkan kepada terdakwa dan saksi Sopar Mulatua Silalahi alias Pidong narkotika jenis sabu-sabu sebanyak lima gram dengan harga Rp

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Disepakati terdakwa dan saksi Sopar Mulatua Silalahi alias Pidong akan bertemu Farul esok hari di daerah Pulau Mandi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa bersama Saksi Sopar Mulatua Silalahi alias Pidong mengendarai sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat polisi pergi ke tempat yang disepakati bersama Farul, lalu pada pukul 23.00 WIB Farul datang lalu memberikan satu plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu sebanyak lima gram kepada terdakwa dan saksi Sopar Mulatua Silalahi alias Pidong yang langsung memasukkannya ke dalam bungkus rokok Luffman.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Sopar Mulatua Silalahi alias Pidong menerima narkoba jenis sabu dari Farul, terdakwa dan saksi Sopar Mulatua Silalahi alias Pidong pergi dan ketika di Jalan Lintas Dusun III Desa Sionggang Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, terdakwa dan saksi Sopar Mulatua Silalahi alias Pidong dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Iqbal dan saksi Faisal Siagian yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Asahan. Saksi Sopar Mulatua Silalahi alias Pidong yang dalam posisi dibonceng lalu membuang bungkus rokok Luffman yang berisi narkoba jenis sabu-sabu ke tanah sebelum akhirnya keduanya ditangkap oleh saksi Muhammad Iqbal dan saksi Faisal Siagian. Kemudian dilakukan penggeledahan tempat dan badan, ditemukan satu plastik klip berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dalam satu bungkus rokok Luffman.

- Bahwa pada Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/IL.10089/2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran tanggal 10 Juli 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu berat kotor 5.06 g (lima koma nol enam gram) dan berat bersih 4.84 g (empat koma delapan puluh empat gram) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3848/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 4.84 g (empat koma delapan puluh empat gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Saksi Sopar Mulatua Silalahi alias Pidong bersama-sama dengan Sopar Mulatua Silalahi alias Pidong (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Dusun III Desa Sionggang Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah Warung Kopi di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, terdakwa dan saksi Sopar Mulatua Silalahi alias Pidong sedang duduk-duduk lalu datang seseorang bernama Farul menawarkan kepada terdakwa dan saksi Sopar Mulatua Silalahi alias Pidong narkotika jenis sabu-sabu sebanyak lima gram dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Disepakati terdakwa dan saksi Sopar Mulatua Silalahi alias Pidong akan bertemu Farul esok hari di daerah Pulau Mandi.
- Bahwa pada hari dan tempat di atas, terdakwa bersama Saksi Sopar Mulatua Silalahi alias Pidong mengendarai sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat polisi di Jalan Lintas Dusun III Desa Sionggang Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan. Terdakwa dan saksi Sopar Mulatua Silalahi alias Pidong dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Iqbal dan saksi Faisal Siagian yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Asahan. Saksi Sopar Mulatua Silalahi alias Pidong yang dalam posisi dibonceng lalu membuang bungkus rokok Luffman yang berisi narkotika jenis sabu-sabu ke tanah sebelum keduanya akhirnya ditangkap oleh saksi Muhammad Iqbal dan saksi Faisal Siagian. Kemudian dilakukan pengeledahan tempat dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Kis



badan, ditemukan satu plastik klip berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dalam satu bungkus rokok Luffman yang diakui merupakan milik terdakwa dan saksi Rabdi Sirait.

- Bahwa terdakwa dan saksi Sopar Mulatua Silalahi alias Pidong tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

- Bahwa pada Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/IL.10089/2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran tanggal 10 Juli 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu berat kotor 5.06 g (lima koma nol enam gram) dan berat bersih 4.84 g (empat koma delapan puluh empat gram) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3848/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 4.84 g (empat koma delapan puluh empat gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MHD. Iqbal, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Faisal Siagian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, di Jalan Lintas Dusun III Desa Sihonggang Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkoba;



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Faisal Siagian mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat Polisi sedang menguasai Narkotika Jenis Sabu, atas informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Faisal Siagian melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong sedang mengendarai sepeda motor dan langsung dipepet kemudian Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong terjatuh dan yang dibonceng ada membuang kotak rokok sebelah kiri dari tangan kirinya dan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Faisal Siagian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor Brutto 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih Netto 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 1 (satu) kotak rokok Luffman dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash tanpa plat Polisi;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong yang diperoleh dari Farul (DPO) dengan harga per gram sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan diperjualbelikan Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong dengan harga per gramnya sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Faisal Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi MHD. Iqbal, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, di Jalan Lintas Dusun III Desa Sihonggang Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi MHD. Iqbal, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat Polisi sedang menguasai Narkotika Jenis Sabu, atas informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi MHD. Iqbal, S.H., melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong sedang mengendarai sepeda motor dan langsung dipepet kemudian Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong terjatuh dan yang dibonceng ada membuang kotak rokok sebelah kiri dari tangan kirinya dan kemudian Saksi bersama dengan Saksi MHD. Iqbal, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor Brutto 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih Netto 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 1 (satu) kotak rokok Luffman dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash tanpa plat Polisi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong yang diperoleh dari Farul (DPO) dengan harga per gram sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan diperjualbelikan Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong dengan harga per gramnya sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Kis



3. Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Asahan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, di Jalan Lintas Dusun III Desa Sihonggang Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB tepatnya di warung kopi di Huta Padang, yang mana Saksi pada saat itu sedang berada dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Farul (DPO) penduduk Tanjung Balai dan Farul (DPO) menawarkan Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi dan Terdakwa sebanyak 5 gram, dengan harga per gram dari Farul (DPO) sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tawaran Farul (DPO), Saksi dan Terdakwa sepakati pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertemu di Pulau Mandi dekat Titi dan setelah Farul (DPO) menawarkan Narkotika Jenis Sabu yang telah Saksi dan Terdakwa sepakati kemudian Farul (DPO) pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa dan setelah itu Saksi dan Terdakwa juga pergi dari warung tersebut dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi meminjam sepeda motor milik adik Saksi dan setelah itu Saksi menjumpai Terdakwa dan Saksi berkata "ayo" kemudian dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat Polisi yang mana yang mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi dibonceng dan sesampainya di Pulau Mandi dekat titi ditempat yang disepakati kemudian Saksi dan Terdakwa menunggu Farul (DPO) dan sekira pukul 23.00 WIB, Farul (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan memberikan kepada Saksi dengan perjanjian sistem kerja harga dari Farul (DPO) per gram sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Farul (DPO) memberikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 5 gram kepada Saksi, kemudian Farul (DPO) pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa dan kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa bahwa Narkotika Jenis Sabu akan Saksi dan Terdakwa perjualbelikan per gram sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, Saksi masukan kedalam kotak rokok Luffman dan Saksi pegang di tangan kiri Saksi, kemudian Saksi dibonceng



oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat Polisi dan sesampainya di Jalan Lintas Dusun III Desa Sihonggang Sepeda Motor Suzuki Smash tanpa plat Polisi dikendarai Terdakwa terjatuh, dan pada saat itu Saksi langsung membuang 1 (satu) kotak rokok merek Luffman yang berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu kearah kiri, kemudian Saksi dan Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor Brutto 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih Netto 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 1 (satu) kotak rokok Luffman dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash tanpa plat Polisi;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Saksi dan Terdakwa yang diperoleh dari Farul (DPO) dengan harga per gram sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan Saksi dan Terdakwa perjualbelikan dengan harga per gramnya sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun keuntungan yang Saksi dan Terdakwa peroleh sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut Saksi bagi dengan Terdakwa dan di pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Asahan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, di Jalan Lintas Dusun III Desa Sihonggang Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 21:00 WIB, tepatnya di warung kopi di Huta Padang yang mana Terdakwa pada saat itu bersama dengan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong,



dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki bernama Farul (DPO) penduduk Tanjung Balai lalu Farul (DPO) menawarkan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong dan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gram nya sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tawaran Farul (DPO), Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong sepakati lalu pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertemu di Pulau Mandi dekat Titi, dan setelah Farul (DPO) menawarkan Narkotika Jenis Sabu kemudian Farul (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong setelah itu Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong juga pergi dari warung tersebut dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong menjumpai Terdakwa di warung kopi dan Terdakwa berkata "ayo" lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat Polisi dengan membonceng Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong sesampainya di Pulau Mandi dekat Titi ditempat yang disepakati kemudian Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong menunggu Farul (DPO) dan sekira pukul 23.00 WIB, Farul (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan memberikan kepada Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong dengan perjanjian sistem kerja dari harga per gram sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Farul (DPO) memberikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong kemudian Farul (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong dan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut akan diperjual belikan dengan harga sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dimasukkan kedalam 1 (satu) kotak rokok merek Luffman dan dipegang di tangan kiri Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong kemudian Terdakwa membonceng Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat Polisi dan sesampainya di Jalan Lintas Dusun III Desa Sihonggang, sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat yang Terdakwa kendarai dihadap



Polisi dan terjatuh dan saat itu juga Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor Brutto 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih Netto 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 1 (satu) kotak rokok Luffman dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash tanpa plat Polisi;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong yang diperoleh dari Farul (DPO) dengan harga per gram sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong perjualbelikan dengan harga per gramnya sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dan dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong peroleh sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut dibagi rata dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor brotto 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih netto 4,84 (empat koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) kotak rokok luffman;
- 1 (satu) unit Sp Motor Suzuki Smash tanpa plat polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/IL.10089/2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran tanggal 10 Juli 2024 dengan hasil penimbangan



1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal Narkotika Jenis Sabu berat kotor 5.06 g (lima koma nol enam gram) dan berat bersih 4.84 g (empat koma delapan puluh empat gram) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3848/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4.84 g (empat koma delapan puluh empat gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Asahan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, di Jalan Lintas Dusun III Desa Sihonggang Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 21:00 WIB, tepatnya di warung kopi di Huta Padang yang mana Terdakwa pada saat itu bersama dengan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong, dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki bernama Farul (DPO) penduduk Tanjung Balai lalu Farul (DPO) menawarkan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong dan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gram nya sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tawaran Farul (DPO), Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong sepakati lalu pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertemu di Pulau Mandi dekat Titi, dan setelah Farul (DPO) menawarkan Narkotika Jenis Sabu kemudian Farul (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong setelah itu Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong juga pergi dari warung tersebut dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong menjumpai Terdakwa di warung kopi dan Terdakwa berkata "ayo" lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat Polisi dengan membonceng Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong sesampainya di Pulau Mandi dekat Titi ditempat yang disepakati kemudian Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong menunggu Farul (DPO) dan



sekira pukul 23.00 WIB, Farul (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan memberikan kepada Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong dengan perjanjian sistem kerja dari harga per gram sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Farul (DPO) memberikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong kemudian Farul (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong dan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut akan diperjual belikan dengan harga sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dimasukkan kedalam 1 (satu) kotak rokok merek Luffman dan dipegang di tangan kiri Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong kemudian Terdakwa membonceng Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat Polisi dan sesampainya di Jalan Lintas Dusun III Desa Sihonggang, sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat yang Terdakwa kendarai dihadang Polisi dan terjatuh dan saat itu juga Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor Brutto 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih Netto 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 1 (satu) kotak rokok Luffman dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash tanpa plat Polisi;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong yang diperoleh dari Farul (DPO) dengan harga per gram sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong perjualbelikan dengan harga per gramnya sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dan dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong peroleh sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut dibagi rata dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang



dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah **RABDI SIRAIT**, oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, hal tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132



ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (*in casu* unsur pokoknya adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan percobaan atau permufakatan jahat juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terpenuhi maka unsur percobaan atau permufakatan jahatnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari Pasal tersebut di bawah ini;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dalam berbagai bentuk penguasaannya dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan narkotika tersebut. Dan kepemilikan narkotika pada diri Terdakwa bukan lah untuk kepentingan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapat uang, atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah menyerahkan sesuatu barang dengan imbalan sejumlah uang. Pengertian dari kata “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa arti dari “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, arti kata menukar dalam unsur ini berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan arti kata “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Asahan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, di Jalan Lintas Dusun III Desa Sihonggang Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor brotto 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih netto 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 1 (satu) kotak rokok luffman dan 1 (satu) unit Sp Motor Suzuki Smash tanpa plat polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MHD. Iqbal dan Saksi Faisal Siagian penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi MHD. Iqbal bersama dengan Saksi Faisal Siagian mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat Polisi sedang menguasai Narkotika Jenis Sabu, atas informasi tersebut, Saksi MHD. Iqbal bersama dengan Saksi Faisal Siagian melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong sedang mengendarai sepeda motor dan langsung dipepet kemudian Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong terjatuh dan yang dibonceng ada membuang kotak rokok sebelah kiri dari tangan kirinya dan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Faisal Siagian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong;

Menimbang bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong yang diperoleh dari Farul (DPO) dengan harga per gram sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan Terdakwa dan Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong perjualbelikan dengan harga per gramnya sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga Pendidikan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Kis



Menimbang, bahwa untuk menguatkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/IL.10089/2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran tanggal 10 Juli 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal Narkotika Jenis Sabu berat kotor 5.06 g (lima koma nol enam gram) dan berat bersih 4.84 g (empat koma delapan puluh empat gram) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3848/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4.84 g (empat koma delapan puluh empat gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I Jenis Sabu, dengan demikian unsur "menjual Narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor brototo 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih netto 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 1 (satu) kotak rokok luffman dan 1 (satu) unit Sp Motor Suzuki Smash tanpa plat polisi, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong, maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Saksi Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rabdi Sirait tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor brotto 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih netto 4,84 (empat koma delapan empat) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok luffman;
 - 1 (satu) unit Sp Motor Suzuki Smash tanpa plat polisi;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Sopar Mulatua Silalahi Als Pindong;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 18 November 2024, oleh kami, Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Rotua Nauli Br Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Kis



Antoni Trivolta, S.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.